WALIKOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 188.45/ 89 /35.73.112/2022
TENTANG
PENCABUTAN KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR: 188.45/355/35.73.112/2018 TENTANG PENETAPAN BANGUNAN RUMAH ANJASMORO 25 SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA

WALIKOTA MALANG,

Menimbang : bahwa berdasarkan rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya Kota Malang Nomor : 113/003/I/BA/TACB/2022 tanggal 21 Januari 2022 Perihal : Berita Acara Kajian dan Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kota Malang, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pencabutan Keputusan Walikota Nomor: 188.45/355/35.73.112/2018 tentang Penetapan Bangunan Rumah Anjasmoro 25 sebagai Bangunan Cagar Budaya;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5168);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR:188.45/355/35.73.112/2018 TENTANG PENETAPAN BANGUNAN RUMAH ANJASMORO 25 SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA.

KESATU : Keputusan Walikota Malang Nomor: 188.45/355/35.73.112/2018 tentang Penetapan Bangunan Rumah Anjasmoro 25 sebagai Bangunan Cagar Budaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 8 Maret 2022

WALIKOTA MALANG,

SUTIAJI